



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 227);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 131);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Komisi Penyuluhan Kabupaten selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan kelembagaan independen yang terdiri atas pakar dan/atau praktisi yang mempunyai kesediaan dan kepedulian dibidang penyuluhan atau pembangunan pertanian.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Komisi Penyuluhan berkedudukan sebagai mitra kerja Bupati yang independen, untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Unsur Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan adalah pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan atau pembangunan perdesaan, dari unsur sebagai berikut :
 - a. Dosen Perguruan Tinggi/Peneliti Pertanian;
 - b. Anggota LSM/Organisasi Profesi Pertanian;
 - c. Petani/Kontak tani nelayan;
 - d. Perwakilan organisasi profesi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. Pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - g. Pakar Mandiri dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Anggota Komisi Penyuluhan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.
- (3) Komposisi anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi 50% (tujuh puluh persen) dari unsur independen dan 50% (tiga puluh persen) dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

**Bagian Kedua
Masa Jabatan**

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan pergantian anggota antar waktu setiap tahun, dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan program kerja Komisi Penyuluhan, maka sebagian anggota Komisi Penyuluhan lama dapat dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan.

**Bagian Ketiga
Struktur**

Pasal 5

- (1) Struktur Keanggotaan Komisi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris; dan
 - d. Anggota;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c merangkap sebagai anggota.
- (3) Untuk mendukung tertib dan lancarnya pelaksanaan tugas, Komisi Penyuluhan dibantu oleh Tim Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Komisi Penyuluhan.

Pasal 6

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b ditunjuk oleh Rapat Pleno Pembentukan dan berasal dari unsur Pejabat pemerintah daerah .
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d adalah Sekretaris Badan Penyuluhan.
- (3) Semua anggota Komisi Penyuluhan adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 7

Pembentukan dan Pengangkatan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu
Tugas**

**Paragraf Kesatu
Komisi Penyuluhan**

Pasal 8

Komisi Penyuluhan mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten, dengan tugas pokok meliputi :

- a. memberikan saran bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten;
- b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kabupaten; dan
- d. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kabupaten.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota

Pasal 9

- (1) Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengarahkan kegiatan dan penanggungjawab seluruh kegiatan, memimpin rapat/pertemuan, mewakili Komisi Penyuluhan dengan pihak luar dan menyampaikan rekomendasi/saran dan laporan tahunan kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas ketua bila berhalangan, menjadi penghubung Komisi Penyuluhan dengan Bupati melalui kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh rapat Komisi Penyuluhan dan/atau Ketua Komisi Penyuluhan, bersama Sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan kepada Ketua Komisi Penyuluhan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi mengurus kegiatan administrasi menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara Komisi Penyuluhan dengan Sekretariat kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten, mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan atau ketua Komisi Penyuluhan /wakil ketua Komisi Penyuluhan, bertanggungjawab atas surat masuk dan keluar serta bersama-sama wakil ketua Komisi Penyuluhan membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Komisi Penyuluhan.
- (4) Anggota Komisi Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi menghadiri rapat-rapat Komisi Penyuluhan, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Komisi Penyuluhan, memberikan saran/rekomendasi/masukan kepada ketua Komisi Penyuluhan baik di dalam rapat maupun diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh ketua Komisi Penyuluhan kepada Ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 10

Komisi Penyuluhan mempunyai wewenang untuk:

- a. menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri;
- b. menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan ;

- c. mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan;
- d. memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan kepada pemerintah daerah, baik diminta maupun tidak diminta;
- e. mengusulkan personalia anggota Komisi Penyuluhan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan keanggotaan Komisi Penyuluhan; dan
- f. dalam kaitan dengan tugasnya, Komisi Penyuluhan dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan dan/atau di luar lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyuluhan kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kehadiran anggota Komisi dalam pertemuan tidak boleh diwakilkan, atau bila diwakilkan, wakil yang ditugaskan mendapat mandate untuk mengambil keputusan.
- (3) Materi yang dihasilkan dalam pertemuan dicatat (notulensi) dan didokumentasikan sebagai bahan kebijakan dan operasionalisasi masing-masing anggota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Hasil pertemuan merupakan komitmen/kesepakatan yang akan ditindaklanjuti, dilaksanakan dan dipantau pelaksanaan dan dampaknya sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga bersangkutan.
- (5) Frekuensi pertemuan, minimal dua bulan sekali dan pertemuan tambahan dapat dilakukan apabila dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Jenis rapat pertemuan meliputi :
 - a. rapat pleno;
 - b. rapat khusus; dan
 - c. rapat tim kerja.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan 2 (dua) bulan 1 (satu) kali, dan sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal yang mendesak.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait.
- (4) Rapat tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan sesuai keperluan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah masa jabatan berakhir anggota dapat dipilih kembali.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala pembiayaan Komisi Penyuluhan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Maret 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 8